

**SKRIPSI**

**PRAKTIK KEDOKTERAN PADA PLATFORM KESEHATAN DIGITAL**



**OLEH**

**WELLA MARETA NANDA**

**NIM. 031911133104**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA**

**2022**

**PRAKTIK KEDOKTERAN PADA PLATFORM KESEHATAN DIGITAL**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat  
untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

**Dosen Pembimbing,**



**Prilian Cahyani, S.H., S.AP., M.H.  
NIP. 198304252010122004**

**Penyusun,**



**Wella Mareta Nanda  
NIM. 031911133104**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

**2022**

**Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Tim Penguji**

**pada tanggal 30 Desember 2022**

**Tim Penguji Skripsi :**

**Ketua : Dr. Astutik, S.H., M.H.**

**NIP. 196803031992032002**



**Anggota : 1. Prilian Cahyani, S.H., S.AP., M.H.**

**NIP. 198304252010122004**



**2. Dr. Toetik Rahayuningsih, S.H., M.Hum.**

**NIP. 196504101990022001**



**3. Riza Alifianto Kurniawan, S.H., MTCP.**

**NIP. 198104222006041002**



**4. Sapta Aprilianto, S.H., M.H., LL.M.**

**NIP. 198104072005011001**



**PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Wella Mareta Nanda

NIM : 031911133104

Bidang Minat : Peradilan

Judul Skripsi : Praktik Kedokteran Pada Platform Kesehatan Digital

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang ditulis ini tidak mempunyai persamaan dengan skripsi lain.

Demikian pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila pernyataan ini tidak benar, maka akan diberikan sanksi oleh Pimpinan Fakultas.

Surabaya, 23 Desember 2022

Yang membuat pernyataan,



Wella Mareta Nanda

NIM. 031911133104

**MOTTO**

**"Tiada Daya dan Kekuatan  
Kecuali dengan Pertolongan Allah SWT"**

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis penjabarkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik, hidayah serta karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu. Penulisan skripsi ini ditujukan sebagai pemenuhan salah satu syarat kelulusan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Dalam menyusun skripsi ini, melibatkan dukungan serta bimbingan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Mohammad Nasih, S.E., M.T., Ak., CA. selaku Rektor Universitas Airlangga beserta jajarannya.
2. Bapak Iman Prihandono, S.H., M.H., LL.M., Ph.D selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga beserta jajarannya.
3. Ibu Prilian Cahyani, S.H., S.AP., M.H. selaku Dosen Pembimbing penulis yang telah menyediakan waktu untuk mengarahkan dan membimbing penulis dalam menyusun skripsi ini.
4. Bapak Dr. Prawitra Thalib, S.H., M.H selaku Dosen Wali penulis yang telah memberikan bimbingan kepada penulis selama menjalani proses perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
5. Kepada Ibu Dr. Astutik, S.H., M.H., Ibu Dr. Toetik Rahayuningsih, S.H., M.Hum., Bapak Riza Alifianto Kurniawan, S.H., MTCP., Ibu Prilian Cahyani, S.H., S.AP., M.H., dan Bapak Sapta Aprilianto, S.H., M.H., LL.M.

selaku dosen penguji ujian skripsi penulis yang memberikan masukan agar skripsi ini menjadi lebih baik.

6. Ibunda penulis Sudaryati, Ayah Penulis Teguh Santoso, S.sos, kedua saudara tercinta penulis Ida Wahyuliana, S.H., M.H., dan Dr. Lucky Dafira Nugroho, S.H., M.H. beserta seluruh keluarga besar penulis yang selalu memberikan do'a, dukungan dan motivasi bagi penulis.
7. Seluruh sahabat beserta teman-teman Fakultas Hukum Universitas Airlangga Angkatan 2019 maupun di luar Universitas Airlangga yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
8. Organisasi yang pernah diikuti penulis dari semester satu hingga semester lima, yakni Komisi Anti Diskriminasi dan Kesetaraan Gender BEM Universitas Airlangga, BSO MYMA FH UNAIR dan BLS FH UNAIR yang memberikan banyak pengalaman bagi penulis untuk berorganisasi.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat terbuka dan bersedia menerima kritik maupun saran dari pembaca agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum.

Surabaya, 23 Desember 2022

Penulis,



Wella Mareta Nanda  
NIM. 031911133104

## ABSTRAK

Eksistensi platform kesehatan digital mendatangkan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan, terutama pada masa Pandemi Covid-19. Peraturan perundang-undangan di Indonesia belum memberikan pengaturan praktik kedokteran melalui platform kesehatan digital, sehingga terjadi kekosongan hukum dalam penyelenggaraan praktik kedokteran melalui platform kesehatan digital. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis batasan kewenangan dan implikasi hukum praktik kedokteran melalui platform kesehatan digital. Metode penelitian yang digunakan, yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa batasan kewenangan dokter dalam praktik kedokteran melalui platform kesehatan digital selama Pandemi Covid-19 meliputi anamnesis secara daring, menegakkan diagnosis, melakukan tata laksana pemeriksaan penunjang berupa laboratorium, pencitraan maupun terapi, memberikan rujukan pada Fasyankes dan meresepkan obat-obatan tertentu dan/atau alat kesehatan. Selain itu, larangan bagi dokter dalam menjalankan praktik kedokteran melalui platform kesehatan digital, yakni memberikan resep obat yang termasuk dalam golongan narkotika, psikotropika dan obat keras tertentu sesuai peraturan perundang-undangan dan memberikan surat keterangan dokter. Hukum positif yang memberikan legalitas bagi dokter dalam menjalankan praktik kedokteran melalui platform kesehatan digital selama Pandemi Covid-19, yakni Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 74 Tahun 2020 tentang Kewenangan Klinis dan Praktik Kedokteran Melalui *Telemedicine* Pada Masa Pandemi Covid-19. Pada saat Pandemi Covid-19 dinyatakan berakhir, maka dokter tidak memiliki legalitas menjalankan praktik kedokteran melalui platform kesehatan digital. Berkaitan dengan tanggung jawab para pihak di dalam penyelenggaraan platform kesehatan digital, bahwa terdapat batasan tanggung jawab yang dibebankan berdasarkan adanya unsur kesalahan yang melekat pada pihak yang menimbulkan kerugian.

**Kata Kunci:** Praktik Kedokteran; Platform Kesehatan Digital.

**ABSTRACT**

*The existence of digital health platform brings convenience for people in obtaining health services, especially in the Covid-19 Pandemic. However, there are legal vacuum of medical practices through digital health platform due to the lack of regulation. This study aims to identify and analyze the limitations and implications of medical practice through digital health platform. The research method used the legal research method with statutory approach and conceptual approach. The results showed that the limits of doctor's authority in medical practice through digital health platforms during the COVID-19 pandemic included online history taking, making diagnoses, carrying out supporting examinations in the form of laboratories, imaging, and therapy, providing referrals to health facilities, and prescribing certain medicines and/or medical devices. In addition, it's prohibited for doctors to practice through digital health platforms, namely prescribing drugs under the categories of narcotics, psychotropics, and certain hard drugs and providing a doctor's certificate. The Indonesian Medical Council Regulation Number 74 of 2020 concerning Clinical Authority and Medical Practice Through Telemedicine During the COVID-19 Pandemic is the positive law that provides legality for doctors in carrying out medical practices through digital health platforms during the COVID-19 pandemic. When the COVID-19 pandemic was declared over, doctors didn't have the legal authority to practice through digital health platforms. Regarding to the responsibilities of the parties in digital health platform, there are limits to the responsibilities imposed based on the element of error attached to the party causing the loss.*

**Keywords:** Medical Practice; Digital Health Platform.

**DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882)

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431)

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5952)

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4756)

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063)

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/MENKES/PER/III Tahun 2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1438/MENKES/PER/IX/2010 tentang Standar Pelayanan Kedokteran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 464)

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/MENKES/PER/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 671)

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 231)

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 90 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kawasan

Terpencil dan Sangat Terpencil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 16)

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 185 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400)

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan *Telemedicine* Antara Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 890)

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 829)

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang Diedarkan Secara Daring (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 336)

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/4829/2021 tentang Pedoman Pelayanan Kesehatan Melalui *Telemedicine* Pada Masa Pandemi Covid-19

Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Standar Kompetensi Dokter Indonesia

Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 74 Tahun 2020 tentang Kewenangan Klinis dan Praktik Kedokteran Melalui *Telemedicine* Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 428).

## DAFTAR SINGKATAN

|                |                                                           |
|----------------|-----------------------------------------------------------|
| <i>ibid</i>    | <i>ibidem</i> , halaman yang sama                         |
| <i>Loc.cit</i> | <i>loco citato</i> , sumber yang telah dikutip sebelumnya |
| <i>Op.cit</i>  | <i>opere citato</i> , pada sumber yang pernah dikutip     |
| SIP            | Surat Izin Praktik                                        |
| STR            | Surat Tanda Registrasi                                    |
| PSE            | Penyelenggara Sistem Elektronik                           |
| Fasyankes      | Fasilitas Pelayanan Kesehatan                             |

## DAFTAR ISI

|                                          |                    |
|------------------------------------------|--------------------|
| HALAMAN JUDUL.....                       | i                  |
| LEMBAR PENGESAHAN .....                  | <a href="#">ii</a> |
| LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI.....     | iii                |
| PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI .....    | iv                 |
| MOTTO .....                              | v                  |
| KATA PENGANTAR .....                     | vi                 |
| ABSTRAK.....                             | viii               |
| <i>ABSTRACT</i> .....                    | ix                 |
| DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN..... | x                  |
| DAFTAR SINGKATAN .....                   | xii                |
| DAFTAR ISI.....                          | xiii               |
| BAB I PENDAHULUAN .....                  | 1                  |
| 1.1    Latar Belakang .....              | 1                  |
| 1.2    Rumusan Masalah .....             | 8                  |
| 1.3    Tujuan Penelitian .....           | 8                  |
| 1.4    Manfaat Penelitian .....          | 8                  |
| 1.5    Keaslian Penelitian.....          | 9                  |
| 1.6    Metode Penelitian .....           | 13                 |
| 1.6.1    Tipe Penelitian Hukum .....     | 13                 |
| 1.6.2    Pendekatan .....                | 14                 |
| 1.6.3    Sumber Bahan Hukum .....        | 15                 |

|                                                                                               |                                                                                                |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1.6.4                                                                                         | Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum .....                                                         | 17 |
| 1.6.5                                                                                         | Analisis Bahan Hukum .....                                                                     | 17 |
| 1.7                                                                                           | Sistematika Penulisan .....                                                                    | 17 |
| BAB II BATASAN KEWENANGAN DALAM PRAKTIK KEDOKTERAN<br>MELALUI PLATFORM KESEHATAN DIGITAL..... |                                                                                                | 20 |
| 2.1.                                                                                          | Praktik Kedokteran .....                                                                       | 20 |
| 2.1.1.                                                                                        | Kompetensi Dokter Dalam Praktik Kedokteran .....                                               | 20 |
| 2.1.2.                                                                                        | Kewenangan Dokter Dalam Praktik Kedokteran .....                                               | 26 |
| 2.2.                                                                                          | Platform Kesehatan Digital .....                                                               | 33 |
| 2.3.                                                                                          | Batasan Kewenangan Dokter Dalam Praktik Kedokteran Pada Platform<br>Kesehatan Digital .....    | 38 |
| BAB III MPLIKASI HUKUM PRAKTIK KEDOKTERAN MELALUI<br>PLATFORM KESEHATAN DIGITAL.....          |                                                                                                | 45 |
| 3.1.                                                                                          | Legalitas Praktik Kedokteran Melalui Platform Kesehatan Digital.....                           | 45 |
| 3.2.                                                                                          | Tanggung Jawab Dalam Praktik Kedokteran Melalui Platform Kesehatan<br>Digital.....             | 46 |
| 3.3.1.                                                                                        | Para Pihak Dalam Praktik Kedokteran Melalui Platform Kesehatan<br>Digital.....                 | 46 |
| 3.3.2.                                                                                        | Tanggung Jawab Para Pihak Dalam Praktik Kedokteran Melalui<br>Platform Kesehatan Digital ..... | 51 |
| BAB IV PENUTUP .....                                                                          |                                                                                                | 68 |
| 4.1.                                                                                          | Kesimpulan .....                                                                               | 68 |
| 4.2.                                                                                          | Saran.....                                                                                     | 69 |
| DAFTAR BACAAN                                                                                 |                                                                                                |    |